



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
Jl. Ahmad Yani No. 63, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas 73513
Telp. (0513) 21520 Fax. (0513) 21520**

**KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
NOMOR : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, perlu dibuat daftar mengenai jenis pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-046/A/JA/12/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/J.A/03/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS TENTANG
JENIS PELAYANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS

PERTAMA : Jenis Pelayanan yang dimaksud terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu
Pelayanan Utama dan Pelayanan Pendukung;

KEDUA : Pelayanan Utama yang dimaksud pada poin PERTAMA adalah:

1. Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Standar Pelayanan Tilang
3. Standar Pelayanan Barang Bukti
4. Standar Pelayanan Hukum

KETIGA : Pelayanan Pendukung yang dimaksud pada poin PERTAMA adalah pelayanan turunan
dari Pelayanan Utama dan pelayanan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 19 Juni 2023



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS

LUTHCAS ROHMAN, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19800821 200501 1 004

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
Nomor : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS

1. Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Standar Pelayanan Tilang
3. Standar Pelayanan Barang Bukti
4. Standar Pelayanan Hukum

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
Nomor : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat membawa kartu identitas (SIM/KTP)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas, melapor kepada petugas PTSP, mengisi E-Buku Tamu, mengisi nomor plat kendaraan yang dibawa bagi yang membawa kendaraan, mengisi identitas diri, mengisi maksud dan tujuan datang ke Kejaksaan Negeri Kapuas, menunggu konfirmasi kepada yang bersangkutan diruang tunggu tamu yang telah disediakan, petugas PTSP menghubungi pejabat yang akan ditemui sampai dengan yang bersangkutan hadir diruang tunggu yang telah disediakan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website: http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id dan www.lapor.go.id media sosial: Instagram: @kejarikapuas Facebook: Kejaksaan Negeri Kapuas Email: kejarik0513@gmail.com Telp: (0513) 21520
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Service Excelent yang diberikan instansi pelayanan publik kepada masyarakat.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang tunggu, kursi tunggu, TV, ruang ber AC, Minuman, Toilet.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai minimal pangkat II/a dan Pegawai PPNP dengan minimal S1 dengan kemampuan berbahasa yang baik dan pengetahuan informasi yang baik.
4.	Pengawasan Internal	- Kepala Kejaksaan Negeri - Kasubag Pembinaan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang PNS, 2 orang PPNP
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
Nomor : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil Survey Pelayanan PTSP Kejaksaan Negeri Kapuas

STANDAR PELAYANAN TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Mengembalikan barang bukti tilang berupa kendaraan bermotor maupun dokumen berupa SIM/STNK
2.	Persyaratan Pelayanan	Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa bukti surat tilang dan bukti pembayaran denda.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa blangko tilang, melapor kepada petugas PTSP, mengisi E-Buku Tamu, mendaftar ke loket tilang untuk mendapatkan nomor antrian, menuju ke loket petugas tilang untuk mendapatkan kode pembayaran dan biaya perkara tilang dan selanjutnya membayar ke kantor POS atau Indomaret. Pelanggar yang sudah membayar denda dan biaya perkara tilang untuk mengambil barang tilang dengan membawa bukti pembayaran kepada petugas tilang untuk ditindaklanjuti.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan (5 Menit)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website: http://kejarikapas.kejaksaan.go.id dan www.lapor.go.id media sosial: Instagram: @kejarikapas Facebook: Kejaksaan Negeri Kapuas Email: kejarikapas@gmail.com Telp: (0513) 21520
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dengan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
----	-------------	---

		Pelanggaran Lalu Lintas; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan: Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Service Excelent yang diberikan instansi pelayanan publik kepada masyarakat.
2.	Saran dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan tilang dilengkapi dengan kursi tunggu, komputer dan printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami SOP tilang dan mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	- Kepala Kejaksaan Negeri - Kasi Pidum
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang PNS, 2 orang PPNPN
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil Survey Pelayanan PTSP Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
Nomor : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

**STANDAR PELAYANAN BARANG
BUKTI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Pengambilan dan Pengantaran Barang Bukti
2.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa kartu identitas (SIM/KTP) serta putusan Pengadilan dan bukti kepemilikan barang bukti yang sah.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas 2. Melapor kepada petugas PTSP serta mengisi E-Buku Tamu 3. Masyarakat menunggu konfirmasi dari pejabat yang bersangkutan 4. Petugas PTSP mengantar masyarakat kepada pejabat yang ingin ditemui atau Kasi PB3R.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website: http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id dan www.lapor.go.id media sosial: Instagram: @kejarikapuas Facebook: Kejaksaan Negeri Kapuas Email: kejarik0513@gmail.com Telp: (0513) 21520
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	Peraturan kejaksaan R.I. Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Service Excelent yang diberikan instansi pelayanan publik kepada masyarakat.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu, Meja ruang ber AC, minuman dan snack.

3.	Kompetensi Pelaksana	Jaksa, Kasi PB3R, Staf yang memiliki pengetahuan yang detail tentang barang bukti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kejaksaan Negeri - Kasi PB3R
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang Kasi PB3R, 4 orang staf
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat pelayanan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
Nomor : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

STANDAR PELAYANAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan terkait penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa kartu identitas (SIM/KTP).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas 2. Melapor kepada petugas PTSP serta mengisi E-Buku Tamu 3. Masyarakat menunggu konfirmasi dari pejabat yang bersangkutan 4. Petugas PTSP mengantar masyarakat kepada pejabat yang ingin ditemui.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website: http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id dan www.lapor.go.id media sosial: Instagram: @kejarikapuas Facebook: Kejaksaan Negeri Kapuas Email: kejarik0513@gmail.com Telp: (0513) 21520
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor KEP-157/JA/12/2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan R.I.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu, Meja, Komputer dan Printer, Ruang ber-AC, Minuman dan snack.
3.	Kompetensi Pelaksana	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara maupun jaksa pada bidang lainnya yang memahami tugas dan fungsi serta menguasai hukum perdata objek pelayanan hukum.

4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Kejaksaan Negeri- Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang Tim JPN
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat pelayanan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan SOP JAM Datun.